

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN *FRAUD*
PERKEMBANGAN INDUSTRI *FINANCIAL TECHNOLOGY* PADA
PINJAMAN *ONLINE***



DIAJUKAN OLEH:

FRISTI ANITA SARI

126222038

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN *FRAUD*
PERKEMBANGAN INDUSTRI *FINANCIAL TECHNOLOGY* PADA
PINJAMAN *ONLINE***



DIAJUKAN OLEH:

FRISTI ANITA SARI

126222038

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN *FRAUD*
PERKEMBANGAN INDUSTRI *FINANCIAL TECHNOLOGY* PADA
PINJAMAN *ONLINE***

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Fristi Anita Sari

126222038

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Susanto Salim, SE., M.M., Ak., CPA, CPMA, CA, ACPA

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang cepat telah memunculkan berbagai inovasi di sektor layanan keuangan, salah satunya adalah kehadiran *financial technology* atau *Fintech*. Salah satu bentuk *Fintech* adalah platform pinjaman *online* yang muncul pada tahun 2016 dan dipicu oleh pertumbuhan ekonomi nasional untuk meningkatkan layanan di sektor keuangan. Di balik kemudahan yang diberikan oleh pinjaman *online*, muncul masalah, yaitu adanya pinjaman *online* ilegal yang menarik minat karena akses mudah dan prosedur pinjaman *online* yang tidak terdeteksi oleh pengguna dan masyarakat. Pinjaman *online* ilegal menyebabkan risiko gagal bayar yang tinggi bagi kedua belah pihak. Peran OJK sebagai lembaga independen sangat diperlukan karena bisnis *Fintech* memiliki risiko tinggi terkait *fraud*. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini adalah mengevaluasi artikel tentang topik peran OJK dalam mengawasi *fraud* terhadap perkembangan *financial technology*, terutama pinjaman *online*. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam menangani masalah yang timbul akibat pinjaman *online* ilegal, OJK mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan pada tahun 2018, OJK mengeluarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, namun sayangnya, regulasi yang dikeluarkan oleh OJK belum sepenuhnya dapat menangani kasus pinjaman *online* ilegal karena berlakunya POJK tidak selalu membuat entitas yang mengelola *financial technology* patuh. Langkah lain yang diambil oleh OJK dalam upaya mencegah dan mengawasi tindakan penipuan oleh entitas pemberi pinjaman teknologi keuangan adalah melalui tindakan pencegahan dan selama operasi, serta melakukan pemeriksaan selektif terhadap perusahaan pinjaman *online* yang mengajukan pembukaan rekening baru dan memblokir atau menutup situs web pinjaman *online* ilegal secara berkala.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman *Online*, *Fraud* Industri Keuangan

ABSTRACT

The rapid development of technology has brought various innovations to the financial services sector, one of which is the presence of financial technology or Fintech. One form of Fintech is an online lending platform that emerged in 2016, motivated by national economic growth to improve services in the financial sector. Behind the convenience provided by online lending, a problem arises, namely the existence of illegal online lending that attracts interest due to easy access and undetected online lending procedures by users and the public. Illegal online lending poses a high risk of default for both parties. The role of OJK as an independent institution is crucial because the Fintech business has high risks related to fraud. The research method used by the author in this article is to evaluate articles on the topic of the role of OJK in supervising fraud against the development of financial technology, especially online lending. From the analysis conducted, it can be concluded that in dealing with the problems arising from illegal online lending, OJK issued POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning information technology-based money lending services, and in 2018, OJK issued POJK Number 13/POJK.02/2018 concerning digital financial innovation in the financial services sector. Unfortunately, the regulations issued by OJK have not fully addressed cases of illegal online lending because the enforcement of POJK does not always make entities managing financial technology compliant. Another step taken by OJK in an effort to prevent and supervise fraudulent actions by financial technology lending entities is through preventive measures and during operations. Additionally, OJK conducts selective examinations of online lending companies applying to open new accounts and periodically blocks or closes illegal online lending websites.

Keywords: *Financial Services Authority, Online Lending, Financial Industry Fraud*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Susanto Salim, SE., M.M., Ak., CPA, CPMA, CA, ACPA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 14 Desember 2023

Fristi Anita Sari

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR..... | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| <i>ABSTRACT</i> | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1 Manajemen Pengawasan..... | 8 |
| 2.2 Pengertian <i>Financial Technology</i> | 9 |
| 2.3 Otoritas Jasa Keuangan..... | 12 |
| 2.4 Kecurangan (<i>Fraud</i>)..... | 13 |
| 2.5 Pinjaman <i>Online</i> | 13 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 15 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 16 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 22 |
| 5.1 KESIMPULAN..... | 22 |
| 5.2 SARAN..... | 23 |
| REFERENSI | 24 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Periode Perkembangan Fintech..... | 10 |
| Tabel 2.2 Jenis-Jenis <i>Fintech</i> | 11 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laju teknologi yang signifikan, memunculkan berbagai inovasi, terutama di bidang jasa pelayanan keuangan, yang dikenal sebagai teknologi keuangan (*fintech*). *Fintech* memberikan manfaat signifikan dengan menyediakan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan akses dana. Konsep *fintech* bertujuan untuk mengadaptasi sektor keuangan terhadap kemajuan teknologi, terutama dalam sektor perbankan, demi menyediakan layanan dan fasilitas yang memungkinkan transaksi menjadi lebih efisien dan efektif. Di Indonesia, dengan peningkatan penggunaan perangkat elektronik dan kebutuhan masyarakat akan layanan pembiayaan yang efektif dan efisien, penyedia jasa keuangan dalam sektor pembiayaan diharapkan untuk terus mengembangkan dan berinovasi dalam produk mereka.

Digitalisasi produk juga terjadi pada sektor pasar modal, yang mencakup pencarian informasi, pendaftaran rekening, dan pelaporan investasi. Perusahaan pembiayaan mulai menawarkan layanan pengajuan kredit melalui internet, mempercepat proses yang sebelumnya dihindari oleh pelanggan karena lamanya waktu proses pengajuan kredit konvensional. Beberapa perusahaan bahkan menawarkan layanan pengajuan kredit hingga pencairan melalui *platform online* seperti *web*.

Efisiensi waktu dan biaya mendorong digitalisasi produk di pasar modal dan pembiayaan. Konsumen masa kini sangat membutuhkan layanan dengan akses cepat dan berusaha menghindari biaya tambahan, seperti biaya transportasi. Kebutuhan masyarakat terhadap kredit terus meningkat, mendorong perusahaan kredit untuk terus mengembangkan produk baru untuk memenuhi ekspektasi konsumen di era teknologi yang terus berubah.

Penerapan teknologi informasi dan inovasi dalam sektor jasa keuangan telah menjadi hal lazim di Indonesia, menghasilkan beragam layanan keuangan yang mengintegrasikan kemajuan teknologi informasi. Termasuk dalam kategori layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan yang tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan terdaftar lainnya, serta layanan yang disediakan oleh perusahaan rintisan (*start-up*). Data dari Asosiasi Fintech Indonesia menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2022, terdapat 366 perusahaan *fintech* yang telah

bergabung sebagai anggota asosiasi. Ini adalah peningkatan 3,97% dari 352 anggota tahun lalu (tahun ke tahun/tahun).

Perusahaan Indonesia telah mengembangkan beberapa layanan *fintech*, antara lain:

- a. *Peer To Peer (P2P) Lending* adalah jenis *fintech* yang menghubungkan investor (*lender*) dan peminjam (*borrower*) melalui *platform online*. Investor mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman yang dihasilkan. *Platform online* seperti Kredivo, Asetku, dan Koin Works adalah salah satu contohnya.
- b. *E-Aggregator* atau *Market Aggregator* adalah jenis *fintech* yang menggunakan *platform* untuk membandingkan layanan produk (harga, fitur, dan keuntungan). *Platform* ini juga dapat mengubah data finansial pelanggan dan berfungsi sebagai pengambil keputusan. Sebagai contoh, Cekaja, Cermati, dan Kredit Gogo.
- c. *Clearing, Settlement, dan Payment* adalah layanan pembayaran *online* yang menggunakan uang digital atau uang elektronik. Baik bank maupun non-bank menyediakan layanan. Ada dua jenis pembayaran *online*: *E-money* berbasis *chip* (misalnya, *E-Money* Mandiri dan BNI *Tapcash*) dan *E-wallet* berbasis *server* (misalnya, OVO, GO-PAY serta DANA).
- d. *Financial planner* bernama Manajemen Resiko dan Investasi menawarkan pelatihan tentang resiko dan model investasi yang sesuai dengan keadaan finansial pelanggan atau pelanggan (misalnya, *My Money Management, My Finances, Journal, Dompot Sehat, dan Online Tax*).

Diantara jenis-jenis layanan *fintech* di atas, *Peer To Peer (P2P) Lending* atau dikenal dengan pinjaman *online* merupakan layanan *fintech* yang paling berkembang pesat di Indonesia. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan model *P2P Lending* karena dianggap memudahkan peminjam dalam melakukan pinjaman tanpa memiliki batasan ruang dan waktu sehingga lebih efektif dan efisien (AFPI, 2021).

Perusahaan *fintech P2P Lending* di Indonesia menawarkan beragam jenis pinjaman, termasuk pembiayaan untuk modal bisnis, kredit kendaraan bermotor, kredit tanpa jaminan, pembiayaan perumahan untuk masyarakat, serta pinjaman untuk keperluan seperti biaya pernikahan, melahirkan, anggaran renovasi rumah, serta biaya perjalanan umroh. Debitur atau peminjam dana memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan baik rentang waktu maupun nominal pinjaman sesuai dengan kebutuhan peminjam. Ketentuan yang berlaku oleh perusahaan menjadi penentu dari nominal pinjaman yang dapat diajukan.

Meski demikian, pemanfaatan pinjaman *online* tersebut harus diimbangi dengan literasi keuangan yang kuat agar tidak terjadi ketimpangan dalam proses pelunasannya dan juga pemilihan kreditur. Setiap kategori *fintech* menunjukkan risiko khusus yang terkait dengan jalannya operasionalnya. Secara umum, perusahaan Fintech di Indonesia dapat menghadapi risiko seperti penipuan (*fraud*), keamanan data (*cyber security*), dan ketidakpastian pasar (*market risk*). Di Indonesia, banyak kasus kecurangan yang dilakukan oleh pengguna pinjaman *online* saat menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

Berdasarkan laporan Statistik P2P *Lending* Agustus 2023 yang dirilis oleh OJK, nilai pinjaman yang diterima masyarakat Indonesia melalui *platform* pinjaman *online* mencapai lebih dari Rp53 triliun. Data tersebut juga mengungkapkan bahwa kelompok usia 19-34 tahun merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan pinjaman *online*, dengan jumlah pinjaman mencapai Rp25,68 triliun. Di posisi kedua, kelompok usia 35-54 tahun menerima pinjaman *online* sebesar Rp18,9 triliun, sementara pada kelompok usia >54 tahun mencapai Rp2,93 triliun. Terakhir, pada kelompok usia <19 tahun, pinjaman *online* mencapai Rp222 miliar.

Pada Agustus 2023, nilai kredit macet pinjaman *online* di seluruh negeri mencapai Rp1,53. Pinjaman *online* macet dihitung berdasarkan tingkat wanprestasi (TWP) lebih dari sembilan puluh hari. Secara sederhana, apabila peminjam tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran utangnya dalam waktu lebih dari sembilan puluh hari setelah tanggal jatuh tempo, kredit tersebut dianggap bermasalah. Penduduk usia 19 hingga 34 tahun adalah yang paling banyak mengalami kredit macet pinjaman *online*, dengan jumlah utang gagal bayar sebesar Rp602,69 miliar, dan mereka adalah kelompok usia terbesar secara berturut-turut dalam setahun terakhir.

Masih dalam data Statistik yang sama, menunjukkan bahwa nilai penyaluran pinjaman *online* di Indonesia mencapai Rp20,53 triliun pada Agustus 2023. Dari Januari hingga Agustus 2023, Pulau Jawa mendominasi penyaluran pinjaman *online* di seluruh negeri. Jumlah penyaluran pinjaman *online* di Jawa tercatat mencapai Rp15,97 triliun pada Agustus 2023, yang merupakan angka tertinggi sejak awal tahun. Pada Januari 2023, jumlah penyaluran pinjaman *online* di Jawa hanya mencapai Rp14,77 triliun, tetapi pada Agustus 2023, Jawa Barat mendapat penyaluran pinjaman *online* terbesar dengan nilai Rp5,67 triliun, dengan DI Yogyakarta yang paling banyak menerima. Secara umum, penyaluran pinjaman *online* di Jawa meningkat sejak awal tahun dalam rentang antara Rp14 triliun dan Rp16 triliun per bulan. Sementara itu, penyaluran pinjaman *online* di

luar Jawa masih jauh lebih rendah. Pada Agustus 2023, itu hanya sebesar Rp4,55 triliun, atau sekitar 22,16% dari total nilai penyaluran pinjaman nasional sebesar Rp20,53 triliun, tetapi masih ada kemungkinan peningkatan.

Data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjukkan bahwa 60% individu berusia 19 hingga 24 tahun yang menggunakan pinjaman *online* tidak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, seperti membeli perangkat, pakaian, dan tiket konser.

Maraknya pinjaman *online* ilegal juga menjadi bukti besarnya potensi bisnis *fintech lending*. Banyak individu cenderung memilih pinjaman *online* ilegal karena prosedurnya yang mudah dan akses yang cepat. Meskipun demikian, perilaku ini membawa risiko gagal bayar yang dapat merugikan kedua belah pihak. Individu yang menghadapi kesulitan keuangan dan mengetahui ketersediaan layanan keuangan non-bank yang mudah dijangkau seringkali mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi mereka. Potensi risiko penipuan, seperti kemudahan mengakses informasi pribadi yang telah terdaftar di *platform*, dapat menimbulkan ancaman terhadap privasi seseorang.

Permasalahan pinjaman *online* ilegal ini, bukan hanya menimpa konsumen yang menggunakan layanan *fintech* ini, namun juga banyak keluhan masyarakat, yang merupakan pada pihak ketiga yang acap kali dijadikan kontak darurat pada proses transaksi pinjaman *online* ini.

Lebih lanjut berikut adalah beberapa potensi kecurangan (*fraud*) dalam proses bisnis *fintech*:

1. Saat mendaftar untuk pinjaman *online*, peminjam dapat menggunakan identitas orang lain atau memalsukan slip gaji. Jika jenis peminjam ini diterima oleh pinjaman *online*, ada risiko gagal bayar. Oleh karena itu, penyedia layanan pinjaman *online* harus melakukan pemeriksaan *Know You Consumer* (KYC) yang sesuai terhadap kandidat peminjamnya.
2. Data konsumen akan dimasukkan ke dalam *database* perusahaan penyedia layanan selama proses pembayaran. Pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan kerugian data.
3. Informasi tentang bagaimana perusahaan penyedia layanan menilai kredit seringkali tidak lengkap.
4. Keseluruhan proses tidak dijamin oleh asuransi.

5. Perusahaan *fintech* menyajikan suatu *platform* yang memungkinkan siapa pun, baik sebagai investor maupun peminjam kredit. Persyaratan dan ketentuan layanan ini dirancang agar sederhana dan tidak terlalu rumit, berbeda dengan aturan yang dimiliki oleh bank dan lembaga pemberi pinjaman tradisional. Kondisi ini dapat mengakibatkan peminjam kredit melakukan evaluasi risiko yang kurang akurat, mengalami kegagalan pembayaran, dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi para investor.
6. Skor kredit yang tidak tepat, di mana penipuan jenis ini terjadi ketika skor kredit diberikan tanpa sistem yang ketat. Sebagai contoh, seorang eksekutif penyedia pinjaman *online* memberikan skor kredit baik kepada peminjam yang merupakan anggota keluarganya, meskipun mereka tidak layak mendapat skor baik berdasarkan riwayat kredit mereka.
7. Seringkali, pinjaman *online*, terutama yang ilegal, memicu pemerasan, yaitu pengembalian dana yang dapat mencapai 150% dari jumlah pinjaman dalam waktu yang singkat.

Seiring dengan risiko-risiko *fraud* tersebut, per 30 Juni 2023 OJK telah menerima 4.354 pengaduan dari jasa keuangan tanpa izin. Ancaman penyebaran data pribadi, penagihan seluruh kontak ponsel peminjam, penagihan dengan teror, dan penagihan tanpa meminjam adalah kebanyakan isi pengaduan tersebut. Sangat penting untuk menjelaskan fungsi OJK sebagai badan pengawas dan pemeriksa keuangan.

OJK adalah lembaga kepemilikan negara yang memiliki kewenangan, fungsi, dan tugas untuk melaksanakan kontrol terhadap pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan di sektor perbankan, pasar modal, lembaga asuransi dan pensiun, serta lembaga pembiayaan dan keuangan lainnya. OJK beroperasi secara independen dan tidak memiliki keterikatan dengan pemerintahan.

OJK memegang peran pengawasan dalam sektor kegiatan keuangan yang melibatkan layanan keuangan, yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pembentukan OJK terjadi setelah pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 mengenai OJK. Dalam menjalankan tugasnya, OJK harus berpedoman pada prinsip tata kelola yakni independen, akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparan.

Melalui siaran Pers Agustus 2023 No SP-06/STPAKI/VIII/2023, sejak 2017 sampai dengan 31 Juli 2023 OJK telah menutup 5.450 pinjaman *online* ilegal, dimana pada bulan

Juli 2023 OJK juga telah merilis 429 daftar pinjaman *online* ilegal, yang dapat ditemukan di sejumlah *website*, aplikasi dan konten sosial media.

OJK juga menyuarkan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap praktik pinjaman *online* ilegal dan investasi ilegal yang ditawarkan. Dalam POJK/13/POJK.03 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (2018), juga menambahkan bahwa, penyelenggara pinjaman *online* harus membuat *risk self assessment* bulanan dan melaporkannya kepada OJK sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Keterlibatan OJK sangat penting karena bisnis *fintech* memiliki risiko tinggi, terutama terkait dengan perlindungan konsumen serta stabilitas ekonomi dan keuangan. Konsumen, yang merupakan bagian esensial dari bisnis, harus dilindungi saat menggunakan teknologi-teknologi ini. Pada Pasal 4 UU OJK 2013, menyatakan bahwa tujuan pendirian OJK adalah untuk memastikan bahwa setiap aspek kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dilakukan dengan cara yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.

Aturan yang berkaitan dengan pinjaman *online* telah dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2016, yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. Namun, sangat disayangkan bahwa aturan itu hanya mengatur pinjaman *online* legal tanpa memperhatikan kegiatan ilegal. Ini menunjukkan bahwa ada celah hukum untuk pinjaman *online* ilegal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang peran OJK dalam mengawasi, mengatur, dan memeriksa keuangan perusahaan jasa keuangan. Ini terutama berlaku untuk teknologi finansial yang menyediakan pinjaman *online*, yang belum sepenuhnya mampu menangani kasus pinjaman *online*, terutama yang ilegal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran OJK serta hambatan dalam melakukan pengawasan atas perkembangan industri *financial technology* seperti pinjaman *online*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran OJK serta hambatan dalam melakukan pengawasan atas perkembangan industri *financial technology* seperti pinjaman *online*.

REFERENSI

Buku, Jurnal dan Artikel

- Albrecht, W. S. 2012. *Fraud Examination* (4th ed.). USA: South-Western.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). 2023. "Data Nasabah APFI." <https://afpi.or.id/>.
- Fuad, K. 2015. Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Prosedur Audit Terhadap Tanggung Jawab Dalam Pendeteksian Fraud . *Jurnal Dinamika Akuntansi*.
- Indonesia, Pemerintah Republik. (2011). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Kemenkeu. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/8tahun~1999uu.htm>
- Mockler, Robert J. 2003. "*The Management Control Process*" dalam James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, dan Daniel R. Gilbert Jr., *Manajemen-2*, edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Indeks, Gramedia Grup.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Kajian Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Jakarta, Departemen Perlindungan Konsumen.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. "Satgas Waspada Investasi Apresiasi Upaya Penegakan Hukum Fintech Ilegal". www.ojk.go.id.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Undang – Undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Uji Coba Teknologi Komunikasi, Informatika Dan Penyiaran Peraturan
- Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data
- Pribadi Dalam Sistem Elektronik Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)